BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang digunakan secara transparan dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan telah dilakukan penyempurnaan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
13. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
17. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
20. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
21. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
22. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
24. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
25. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau Badan.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
28. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya di singkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasal 2

(1) Perubahan APBD tahun anggaran 2025 terdiri atas:
   a. pendapatan daerah;
   b. belanja daerah; dan
   c. pembiayaan daerah.

(2) Perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp1.604.207.045.244,04 (satu triliun enam ratus empat miliar dua ratus tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat koma nol empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.	pendapatan daerah	Rp1.576.004.563.182,00
b.	belanja daerah	Rp1.604.207.045.244,04
	Defisit/Surplus	Rp(28.202.482.062,04)

c. pembiayaan Daerah

1. penerimaan	Rp28.202.482.062,04
2. pengeluaran	Rp0
Pembiayaan Netto	Rp28.202.482.062,04

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp228.781.386.943,00
2) Bertambah	Rp 381.107.666,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp229.162.494.609,00
d. pendapatan transfer	
1) Semula	Rp1.401.431.496.631,00
2) Berkurang	Rp 80.385.752.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp1.321.045.744.631,00
e. lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp23.805.138.767,00
2) Bertambah	Rp 1.991.185.175,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp25.796.323.942,00.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp72.833.386.943,00
2) Berkurang	Rp0
Jumlah pajak derah setelah perubahan	Rp72.833.386.943,00
b. retribusi daerah	
1) Semula	Rp144.984.000.000,00
2) Berkurang	Rp 6.692.360.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp138.255.640.000,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp5.500.000.000,00
2) Berkurang	Rp0
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp5.500.000.000,00
d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1) Semula	Rp 5.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp 7.073.467.666,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp12.573.467.666,00.

(2) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp1.298.129.438.000,00
2) Berkurang	Rp 96.385.752.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp1.201.743.686.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp103.302.058.631,00
2) Bertambah	Rp 16.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan.	Rp119.302.058.631,00

(3) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang–undangan:

1) Sebelum	Rp23.805.138.767,00
2) Bertambah	Rp 1.991.185.175,00
Jumlah Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan.	Rp25.796.323.942,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasi	
1) Semula	Rp1.165.770.776.748,39
2) Berkurang	Rp 21.731.370.305,61
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp1.144.039.406.442,78
b. belanja modal	
1) Semula	Rp216.805.573.783,61
2) Berkurang	Rp 20.539.185.785,35
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp196.266.388.001,26
c. belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp28.730.419.000,00
2) Berkurang	Rp23.989.951.906,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 4.740.467.094,00
d. belanja transfer	
1) Semula	Rp264.011.252.809,00
2) Berkurang	Rp 4.850.469.103,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp259.160.783.706,00

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai	
1) Semula	Rp710.345.316.565,10
2) Berkurang	Rp 15.579.724.889,90
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp694.765.591.675,20
b. belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp439.794.595.080,85
2) Berkurang	Rp 11.041.138.853,55
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp428.753.456.227,30

c. belanja hibah

1) Semula	Rp15.417.865.102,44
2) Bertambah	Rp 4.889.493.437,84
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp20.307.358.540,28

d. belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp213.000.000,00
2) Berkurang	Rp0

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp213.000.000,00.

(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah

1) Semula	Rp100.000.000,00
2) Berkurang	Rp100.000.000,00
Jumlah Anggaran belanja modal tanah setelah perubahan	Rp0.

d. belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp45.032.915.649,00
2) Bertambah	Rp 2.289.230.004,00
Jumlah modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp47.322.145.653,00

e. belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp63.626.937.611,80
2) Bertambah	Rp 3.207.758.841,20
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp66.834.696.453,00

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp102.257.085.222,81
2) Berkurang	Rp 25.594.259.871,55
Jumlah modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp 76.662.825.351,26

f. belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp3.538.635.300,00
2) Bertambah	Rp 498.085.244,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp4.036.720.544,00

g. Belanja modal asset lainnya

1) Semula	Rp2.250.000.000,00
2) Berkurang	Rp 840.000.000,00
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp1.410.000.000,00.

(3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yang diperuntukan untuk belanja tidak terduga

1) Semula	Rp28.730.419.000,00
2) Berkurang	Rp23.989.951.906,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 4.740.467.094,00.

(4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil

1) Semula	Rp8.768.838.809,00
2) Bertambah	Rp 40.093.897,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp8.808.932.706,00

b. belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp255.242.414.000,00
2) Berkurang	Rp 4.890.563.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp250.351.851.000,00.

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp21.300.000.000,00
2) Berkurang	Rp 6.902.482.062,04
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp28.202.482.062,04

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp0
2) Berkurang	Rp0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0.

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas SiLPA tahun sebelumnya:

1) Semula	Rp21.300.000.000,00
2) Bertambah	Rp 6.902.482.062,04
Jumlah SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp28.202.482.062,04.

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sehagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan rancangan Perubahan APBD
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.	Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Provinsi
10.	Lampiran X	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah
12.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
13.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain Lain
14.	Lampiran XIV	Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan
15.	LampiranXV	Daftar Dana Cadangan
16.	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN: